Laporan Kinerja

INSPEKTORAT V
INSPEKTORAT JENDERAL

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2021

KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenanNya, Laporan Kinerja Inspektorat V, Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2021 dapat tersusun dengan baik. Sebagai aparat pengawasan intern, Inspektorat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Laporan Kinerja Unit Kerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Inspektorat V, Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam melaksanakan tugas

dan fungsi selama Tahun 2021, sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit kerja di lingkungan Inspektorat Jenderal. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas. Laporan Kinerja juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 09/PRT/M/2018 Tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Laporan ini menginformasikan uraian singkat mengenai organisasi, rencana dan target kinerja yang ditetapkan, pengukuran kinerja, dan evaluasi dan analisis capaian kinerja untuk setiap sasaran kegiatan Inspektorat V, termasuk analisis efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pegawai di Inspektorat V, Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang telah menyelenggarakan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di tahun 2021. Semoga laporan ini dapat memberikan gambaran tentang kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada tahun 2021 dan menjadi umpan balik bagi organisasi untuk mendorong peningkatan kinerja.

Jakarta, 4 Januari 2022 Inspektur V,

Muhammad Rizal NIP. 196808181997031002



RINGKASAN EKSEKUTIF

Pelaporan Kinerja Inspektorat V, Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2021, pada prinsipnya merupakan upaya untuk memberikan informasi mengenai akuntabilitas terhadap kinerja di Inspektorat V, Inspektorat Jenderal yang dilaksanakan pada tahun 2021 dan merupakan wujud akuntabilitas kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020 – 2024 dan perubahannya.

Sebagai Unit Kerja yang menyelenggarakan pengawasan di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Inspektorat V melaksanakan "Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur pada Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, BPIW, BPSDM, dan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi" dalam mendukung capaian "Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat", dengan Sasaran Kegiatan berdasarkan perubahan Rencana Strategis adalah "Peningkatan Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat V", diukur melalui Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu Persentase Peningkatan Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat V, dengan capaian 78% dari target 74%.

Pencapaian kinerja kegiatan tersebut menggunakan sumber daya sebesar Rp2.166.324.000.00 atau sebesar 72,70% dari alokasi anggaran sebesar Rp2.979.644.000,00, dengan capaian fisik (output) sebesar 100,00%. Dibandingkan dengan realisasi anggaran tahun 2020 sebesar Rp4.810.801.000,00 maka tahun 2021 Inspektorat V mampu melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp2.644.477.000,00 dengan peningkatan realisasi output laporan dari 162 LHP (tahun 2020) menjadi 179 LHP (tahun 2021) atau meningkat sebesar 10,06% dari tahun sebelumnya.

Salah satu kendala dalam pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja Inspektorat Jenderal pada tahun 2021 adalah terkait dengan sumber daya manusia khususnya Auditor, baik dari sisi kapasitas (jumlah SDM auditor yang masih belum sesuai dengan formasi ideal organisasi) maupun kapabilitas yang belum merata. Kendala lainnya yaitu adanya pembatasan perjalanan dinas dan pembatasan sosial akibat pandemi Covid-19, dan kebijakan peningkatan efisiensi anggaran dalam pelaksanaan beberapa tugas pengawasan intern. Pada tahun 2021 telah dilakukan upaya untuk mengatasi kendala tersebut melalui upaya pengembangan SDM, baik upaya peningkatan kapasitas dengan menambah SDM auditor (peningkatan jumlah SDM yang mengikuti diklat pembentukan Jabatan Fungsional Auditor), maupun pelaksanaan peningkatan kapabilitas melalui pelaksanaan pelatihan dan bimbingan teknis.

Kinerja Inspektorat V dalam pengawalan pelaksanaan tugas, fungsi dan kebijakan di Kementerian PUPR tidak hanya diwujudkan melalui penyelenggaraan tugas pengawasan yang bersifat rutin dan *mandatory*, namun juga upaya pengawalan seperti Layanan Klinik Konsultasi, Pendampingan Percepatan Revaluasi BMN, Dukungan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern melalui pengembangan Manajemen Risiko, Percepatan Penuntasan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pengawasan Internal dan Eksternal, Pembangunan Zona Integritas, Peningkatan Integritas di Kementerian PUPR melalui gerakan Saya Perempuan Anti Korupsi, serta Evaluasi Program Pengawalan dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan di Kementerian PUPR TA 2019/2020 serta Persiapan Pelaksanaan Tahun 2022.



DAFTAR ISI

KATA F	PENGANTAR	i
RINGK	ASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTA	R ISI	iii
DAFTA	R TABEL	iv
DAFTA	R GAMBAR	V
BABI	PENDAHULUAN	
1.1.	Latar Belakang	1
1.2.	Tugas dan Fungsi	1
1.3.	Struktur Organisasi	2
	Isu Strategis	, 3
BAB II	PERENCANAAN KINERJA	
2.1.	Uraian Singkat Rencana Strategis	5
2.2.	Perjanjian Kinerja	8
2.3.	Metode Pengukuran	9
2.4.	Target Tahun 2020 menurut Rencana Strategis	11
BAB III	KAPASITAS ORGANISASI	
3.1.	Sumber Daya Manusia	13
3.2.	Anggaran	16
BAB IV	AKUNTABILITAS KINERJA	
4.1.	Capaian Kinerja Organisasi	17
4.2.	Perbandingan Kinerja Organisasi	20
4.3.	Realisasi Anggaran	22
BAB V	PENUTUP	
5.1.	Kesimpulan	24

Lampiran

1. Perjanjian Kinerja



DAFTAR TABEL

Tabel II. 1a Perjanjian Kinerja Inspektur V Tahun 2021 (PK Awal Januari 2021)	8
Tabel II. 1b Perjanjian Kinerja Inspektur V Tahun 2020 (PK Revisi Agustus 2021)	
Tabel II. 1c Perjanjian Kinerja Inspektur V Tahun 2021 (PK Revisi Desember	
2021)	9
Tabel II. 2 Cara Pengukuran Sasaran Kegiatan	10
Tabel III. 1 Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Golongan	
Tabel III. 2 Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Jabatan dan Gender	14
Tabel III. 3 Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan	15
Tabel III. 4 Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Usia	16
Tabel III. 5 Anggaran Inspektorat V TA. 2021	17
Tabel IV. 1 Capaian Sasaran Kegiatan Inspektorat V Tahun 2021	18
Tabel IV. 2 Capaian Output Program dan Capaian Output Kegiatan Tahun 2021	19
Tabel IV. 3 Perbandingan Capaian Kinerja Inspektorat V Tahun 2021 dengan Tahun	
Sebelumnya	21
Tabel IV. 4 Perbandingan Capaian Kinerja Inspektorat V Tahun 2021 dengan Target	
Renstra	22
Tabel IV. 5 Realisasi Anggaran Tahun 2021	22



DAFTAR GAMBAR

Gambar I. 1 Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal TA. 2021	2
Gambar II. 1 Dwiperan Inspektorat Jenderal	6
Gambar II. 2 Kerangka Logis Inspektorat Jenderal	
Gambar II. 3 Peta Strategi Inspektorat Jenderal	
Gambar II. 4 Cascading Indikator Kinerja Program	
Gambar IV. 1 Kegiatan Reviu RKBMN Kementerian PUPR Tahun Anggaran 2023	
Gambar IV. 2 Peserta Kegiatan Reviu RKBMN Kementerian PUPR TA 2023	



DAFTAR GRAFIK

Grafik III. 1 Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Golongan	13
Grafik III. 2 Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Jabatan dan Gender	
Grafik III. 3 Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan	
Grafik III. 4 Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Usia	
Grafik IV. 1 Komposisi Capaian Indikator Output Kegiatan Layanan Audit Internal di	
Inspektorat V	20
Grafik IV. 2 Pagu dan Realisasi Anggaran Per Komponen Kegiatan s.d. 31 Desember 2	



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah, yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja berdasarkan rencana kerja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 mengatur bahwa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja ini berpedoman kepada:

- a. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 09/PRT/M/2018 Tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang merupakan panduan dalam penyusunan Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Penyusunan Laporan Kinerja, dan Evaluasi Implementasi SAKIP, serta Reviu Laporan Kinerja di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- b. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23/PRT/M/2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020 – 2024;
- c. Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 38.1/KPTS/IJ/2020 Tanggal 20 Oktober 2020 Tentang Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020 – 2024.

1.2. Tugas dan Fungsi

Sebagai panduan bagi setiap Unit Organisasi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR), termasuk Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Inspektorat Jenderal) dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Menteri PUPR) telah menetapkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 13/PRT/M/2020 tentang organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.


Inspektorat V mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat pada Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Inspektorat Jenderal, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Dalam melaksanakan tugas, Inspektorat V menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan rancangan norma, standar, prosedur dan kriteria pengawasan;
- b. Penyusunan dokumen perencanaan dan program kerja;
- c. Pelaksanaan kegiatan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan pengawasan lainnya termasuk pengawasan wajib;
- d. Pemantauan dan pengendalian tindak lanjut hasil pengawasan atau pemeriksaan pengawas fungsional, serta koordinasi pengawasan dengan penegak hukum dan instansi lain terkait;
- e. Pengawasan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah;
- f. Pelaporan kinerja dan pengawasan; dan
- g. Pelaksanaan urusan tata usaha.

1.3. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Inspektorat V berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 13/PRT/M/2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah sebagai berikut:



Gambar I. 1 Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal TA. 2021

1.4. Isu Strategis

Pemerintah telah menjalankan Program Reformasi Birokrasi Nasional sejak tahun 2010. Mengacu kepada Sasaran Utama Bidang Aparatur Negara pada RPJMN –2020-2024, yaitu "Birokrasi yang baik dan bersih", dengan parameter:

- 1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel;
- 2. Birokrasi yang kapabel; serta
- 3. Pelayanan publik yang prima.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Nasional telah memasuki tahap ketiga yang ditandai dengan disusunnya *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 melalui Peraturan Menteri



Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 2020 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024. Dalam *Road Map* tersebut ditetapkan 3 (tiga) sasaran dan 8 (delapan) Area Perubahan Reformasi Birokrasi 2020-2024.

Ketiga sasaran reformasi birokrasi tersebut adalah Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel, Birokrasi yang kapabel, serta Pelayanan Publik yang prima.

Area Perubahan Reformasi birokrasi adalah Manajemen Perubahan, Penataan Peraturan Perundang-undangan/ Deregulasi Kebijakan, Penataan Organisasi/Kelembagaan, Penataan Tata Laksana, Sistem Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas, Pengawasan, Pelayanan Publik.

Sehubungan dengan perannya dalam mewujudkan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian PUPR, ditetapkan Isu Strategis, sebagai berikut:

a. Isu Strategis Internal

1) Sumber Daya Manusia (SDM)

- a) Integritas pegawai Inspektorat Jenderal yang perlu ditingkatkan.
 Konsistensi dan keteguhan pegawai Inspektorat Jenderal dalam melaksanakan tugas-tugasnya masih belum sesuai dengan prosedur yang berlaku;
- b) Kompetensi pegawai Inspektorat Jenderal yang belum seluruhnya sesuai dengan harapan.
 - Kompetensi pegawai Inspektorat Jenderal dalam mengikuti perkembangan bidang pengawasan, ilmu pengetahuan dan teknologi dirasa masih kurang, di sisi lain tuntutan kebutuhan Kementerian PUPR dan masyarakat semakin tinggi;
- c) Pelayanan Inspektorat Jenderal sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di Kementerian PUPR yang masih terbatas terhadap meningkatnya kebutuhan pengawasan.
 - Jumlah pegawai yang relatif konstan tidak sebanding dengan peningkatan anggaran dan kegiatan penyelenggaraan infrastruktur bidang PUPR.

2) Instrumen

- Masih terdapat peraturan terkait kegiatan pengawasan yang perlu dimutakhirkan dan SOP yang perlu ditinjau kembali;
- b) Sistem informasi dalam rangka mendukung peningkatan kinerja pengawasan masih perlu dikembangkan sesuai dengan kebutuhan organisasi.

3) Output/Kineria

- a) Peran Inspektorat Jenderal sebagai APIP dalam menciptakan iklim *good governance* di Kementerian PUPR harus ditingkatkan;
- b) Sistem kendali mutu pelaksanaan pengawasan belum diimplementasikan secara optimal;
- c) Kualitas dan ketepatan waktu Laporan Hasil Pengawasan perlu ditingkatkan,
- d) Tingkat Kapabilitas APIP Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat belum mencapai minimal Level 3 (integrated) secara penuh;
- e) Peran Inspektorat Jenderal dalam mendukung implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Kementerian PUPR belum optimal;
- f) Temuan Hasil Pengawasan belum seluruhnya dipantau dengan baik.

b. Isu Strategis Eksternal

- 1) Sumber Daya Manusia (SDM)
 - a) Integritas, kompetensi, dan akuntabilitas SDM Kementerian PUPR perlu ditingkatkan. Hal ini terlihat dari banyaknya temuan yang belum sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku;



b) Jumlah SDM Kementerian PUPR yang belum sebanding dengan peningkatan tugas dan anggaran Kementerian PUPR, menyebabkan belum optimalnya pengendalian intern, khususnya dalam pencegahan penyimpangan dan praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

2) Pelayanan

- a) Banyaknya pengaduan masyarakat yang berindikasi kerugian negara;
- b) Masih terbatasnya kapasitas SDM dalam mengelola peningkatan beban tugas dan anggaran Kementerian PUPR.

3) Good Governance

- a) Terdapat penurunan opini Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia terhadap Laporan Keuangan Kementerian PUPR, dari predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP);
- b) Masih belum tertibnya administrasi pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan;
- Belum tertibnya pengelolaan BMN;
- d) Hasil pengawasan Inspektorat Jenderal belum sepenuhnya digunakan dalam pengambilan keputusan strategis;
- e) Masih adanya gangguan dari oknum tertentu terhadap pelaksana tugas di lapangan.

4) Ketaatan

- Masih banyaknya rekomendasi hasil pengawasan yang tidak ditindaklanjuti tepat waktu;
- b) Masih banyaknya temuan yang signifikan, baik dari aparat pengawasan ekstemal dan internal.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Uraian Singkat Rencana Strategis

Sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024 (Renstra Tahun 2020 – 2024) dan perubahannya, Visi Kementerian PUPR adalah

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Andal, Responsif, Inovatif dan Profesional dalam pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden:

"Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong".

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden dengan uraian sebagai berikut:

- Memberikan dukungan teknis dan administratif serta analisis yang cepat, akurat, dan responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- Memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Presiden dalam menyelenggarakan pembangunan infrastruktur sumber daya air, konektivitas, perumahan dan permukiman dalam suatu pengembangan infrastruktur wilayah yang terpadu;
- 3. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang tata kelola, perencanaan, pengawasan, informasi, dan hubungan kelembagaan;
- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, penyelenggaraan jasa konstruksi, dan pembiayaan infrastruktur dalam mendukung penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Kementerian PUPR, Inspektorat Jenderal menetapkan tujuan:

"Meningkatkan Kualitas Pengawasan Penyelenggaraan Infrastruktur PUPR" dengan penjabaran sebagai berikut:

- Meningkatkan sistem pengendalian intern dan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;
- 2. Mengawal pelaksanaan pembangunan infrastruktur agar efektif, efisien, ekonomis, berkualitas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan;
- 3. Mengembangkan sistem pengawasan dan Sumber Daya Manusia yang berintegritas dan profesional.

Dalam melaksanakan pengendalian intern melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan pengawasan lainnya (AREPP), Inspektorat Jenderal menjalankan dwiperan yaitu sebagai quality assurance/penjamin kualitas dan sebagai *advisory services*/layanan konsultasi.



Quality Assurance/ Jaminan Kualitas

Menjamin kegiatan yang sudah dilakukan bermanfaat (efektif) dan akuntabel

Advisory Services/ layanan konsultasi

Mendukung kegiatan yang sedang dan akan dilakukan benar-benar efisien dan ekonomis

Inspektorat Jenderal melakukan audit berbasis risiko atas pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran Auditi

Mendorong Auditi untuk meningkatkan kualitas implementasi GRC (*Governance*, *Risk Management & Control*) Inspektorat Jenderal melakukan reviu dan evaluasi terhadap perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan Auditi

Mendorong Auditi memperbaiki perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan anggaran

Gambar II. 1 Dwiperan Inspektorat Jenderal

Sehubungan dengan peran tersebut, kerangka logis Portofolio Inspektorat Jenderal adalah:

Auditor yang kompeten

Anggaran Inspektorat Jenderal yang memadai Perencanaan herbasis sisika

Quality Assurance
Early Warning System
Kehematan dan
efektifitas pencapaian
tujuan program
Efisiensi pengelolaan
keuangan terhadap
pelaksanaan

Melalui AREPP

Rekomendasi hasil pengawasan yang konstruktif

OUTCOME

- Program/ Kegiatan PUPR efektif, efisien dan ekonomis
- Laporan keuangan PUPR WTP
- Aset BMN PUPR baik
- Aparatur PUPR yang bersih dan berintegritas

IMPACTS

Terciptanya good governance dan clean government

Gambar II. 2 Kerangka Logis Inspektorat Jenderal

Dalam Rencana Strategis Kementerian PUPR Tahun 2020 - 2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri PUPR Nomor 23/PRT/M/2020, dirumuskan 5 (lima) Sasaran Strategis (SS) Kementerian PUPR sebagai berikut:


- SS1. Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur Sumber Daya Air,
- SS2. Meningkatnya konektivitas jaringan jalan nasional,
- SS3. Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman Yang Layak, Aman dan Terjangkau,



- SS4. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional,
- SS5. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya.

Sesuai dengan Surat Edaran Bersama SEB Bappenas dan Kemenkeu No S-375/MK.02 2020, B.308/M.PPN/D.8/PP.04.03/05/2020 tentang Daftar Program Kementerian/Lembaga TA. 2021 serta SEB Bappenas dan Kemenkeu No S-122/MK.02 2020, B.517/M.PPN/D.8/PP.04.03/05/2020 tentang Daftar Pedoman Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran 2021, maka terdapat perubahan Program serta Struktur Kinerja yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR dengan Inspektorat Jenderal menjalankan program Dukungan Manajemen dengan Sasaran Program (SP) "Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya". Sasaran Program ini akan berkonstribusi dalam mendukung Sasaran Strategis Kementerian PUPR khususnya Sasaran Strategis Kementerian PUPR "Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya" (SS-5).

Sasaran Program tersebut didukung oleh Peta Strategi Inspektorat Jenderal yang dijelaskan dalam Peta Strategi berikut:



Gambar II. 3 Peta Strategi Inspektorat Jenderal

Seperti dijabarkan dalam Gambar Peta Strategi diatas, untuk memenuhi kebutuhan pelanggan (*customers*) agar dapat terpenuhi dan untuk memenuhi harapan stakeholders,



Inspektorat Jenderal melaksanakan upaya yang dikategorikan dalam *internal process* dan *learning and growth* dalam bentuk Sasaran Kegiatan sebagai (SK) berikut:

- SK-1.1 Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat I;
- SK-1.2 Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat II;
- SK-1.3 Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat III;
- SK-1.4 Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat IV:
- SK-1.5 Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat V;
- SK-1.6 Tingkat Kualitas Pengawasan di Wilayah Pengawasan Inspektorat VI;
- SK-1.7 Tersedianya dokumen perencanaan dan regulasi pengawasan;
- SK-2 Tingkat Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.

2.2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Pada bulan Januari 2021, telah dilakukan penandatanganan Perjanjian Kinerja Inspektur Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal, dan Inspektur I – VI untuk Tahun Anggaran 2021. Perjanjian Kinerja Inspektur V Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel II. 1a Perjanjian Kinerja Inspektur V Tahun 2021 (PK Awal Januari 2021)

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021				
PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN PUPR						
Peningkatan Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat V	Persentase Peningkatan Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat V	74%				

Kegiatan

 Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR di Inspektorat V Anggaran Rp5.806.865.000,00



Tabel II. 1b Perjanjian Kinerja Inspektur V Tahun 2021 (PK Revisi Agustus 2021)

		PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	BASELINE 2020	TARGET 2021
PROC	GRAM : D	ukungan Manajemen		
		Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan idang PUPR		
		ATAN 1.5: Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di awasan Inspektorat V		
		NERJA KEGIATAN: Persentasi Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja di Wilayah Pengawasan Inspektorat V	70%	74%
1	Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses AREPP Inspektorat V		90	90
2	Persentase pengawasan di Inspektorat V		70%	75%
3	Perser	Persentase penanganan pengaduan masyarakat		80%
Persentase tindak lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat V		45%	50%	
5	Hasil P	enilaian SPIP terhadap Unit Eselon I		
	5.1	Kesesuaian penilaian evaluasi Itjen (internal assessment) dengan hasil evaluasi BPKP (quality Assurance)	85%	87,5%
	5.2	Hasil Penilaian Evaluasi/Maturitas SPIP Unit Organisasi yang dibina	3	3

Keterangan

Kegiatan

 Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR di Inspektorat V Anggaran Rp3.717.995.000,00

Tabel II. 1c Perjanjian Kinerja Inspektur V Tahun 2021 (PK Revisi Desember 2021)

		PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	BASELINE 2020	TARGET 2021
PROG	RAM : D	ukungan Manajemen		
		Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Bidang PUPR		
		IATAN 1.5: Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di awasan Inspektorat V		
		NERJA KEGIATAN: Persentasi Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja di Wilayah Pengawasan Inspektorat V	70%	74%
1	Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses AREPP Inspektorat V		90	90
2	Persentase pengawasan di Inspektorat V		70%	75%
3	Persentase penanganan pengaduan masyarakat		75%	80%
4		ntase tindak lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan ktorat V	45%	50%
5	Hasil P	Penilaian SPIP terhadap Unit Eselon I		
	5.1	Kesesuaian penilaian evaluasi Itjen (internal assessment) dengan hasil evaluasi BPKP (quality Assurance)	85%	87,5%
	5.2	Hasil Penilaian Evaluasi/Maturitas SPIP Unit Organisasi yang dibina	3	3
	5.3	Persentase penerapan Manajemen Resiko	5%	25%



^{*} Indikator Baru/Berbeda Cara Perhitungan

Keterangan

* Indikator Baru/Berbeda Cara Perhitungan

Kegiatan

 Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR di Inspektorat V

Anggaran Rp2.979.644.000,00

2.3. Metode Pengukuran

Metode pengukuran kinerja merupakan pemantauan dan perhitungan terhadap realisasi atau capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagai indikator kinerja utama pada Unit Eselon II Inspektorat Jenderal, dengan membandingkan antara target yang ditetapkan dengan realisasi. Sumber data IKK dapat berasal dari pengakuan eksternal, hasil penilaian internal, data hasil pemantauan dan *database* Sistem Informasi Laporan Hasil Audit dan Tindak Lanjut.

<u>Sasaran Kegiatan (SK) 1.5: Peningkatan Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat V</u>

SK 1.5 adalah salah satu sasaran untuk kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR, dengan IKK yaitu Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat V.

IKK pada SK 1.5 diukur berdasarkan persentase tertentu dari 5 (lima) sub indikator sebagaimana dijelaskan pada Tabel II.2:

Tabel II. 2 Cara Pengukuran Sasaran Kegiatan

SASARAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / CARA PENGUKURAN	TARGET 2021
Kegiatan : Pel Bio	struktur	
Tingkat Kualitas	Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat V	74%
Pengawasan Kinerja dan Keuangan di	1. Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses AREPP Inspektorat V (25%)	90
Wilayah	2. Persentase Pengawasan di Inspektorat V (25%)	75%
Pengawasan		80%
Inspektorat V	4. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat V (15%)	50%
	5. Hasil Penilaian SPIP terhadap Unit Eselon I (10%)	61,82%
	a. Kesesuaian penilaian evaluasi Itjen (internal assessment) dengan hasil penilaian BPKP (quality Assurance) (40%)	87,5%
	b. Hasil Penilaian Evaluasi/Maturitas SPIP Unit Organisasi yang dibina (30%)	3
	c. Persentase Penerapan Manajemen Risiko (30%)	25%

Penjelasan masing-masing sub indikator tersebut adalah sebagai berikut:

a. **Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses AREPP**, diperoleh dari data hasil pelaksanaan *peer review* (telaah sejawat) internal Inspektorat Jenderal (antar Inspektorat, *non resiprocal*) atas penerapan kendali mutu dalam pelaksanaan



- pengawasan intern (Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan, dan kegiatan Pengawasan Lainnya).
- b. Persentase Pengawasan, diperoleh dari realisasi Jumlah LHP AREPP dibagi dengan target LHP Inspektorat V pada Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), kumulatif bulanan (sumber data sistem informasi EPTLHP).
- c. Tingkat Penanganan Pengaduan Masyarakat, diperoleh dari perbandingan jumlah pengaduan yang masuk dengan pengaduan yang telah ditindaklanjuti, kumulatif bulanan.
- d. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan, diperoleh dari perbandingan data jumlah rekomendasi Laporan Hasil Audit (LHA) Kinerja baik eksternal maupun internal yang telah ditindaklanjuti secara tuntas oleh auditi, terhadap total rekomendasi pada LHA yang telah diterbitkan (sumber data Bagian PETLHP).
- e. Hasil Penilaian SPIP terhadap Unit Eselon I, yang dijabarkan menjadi:
 - Kesesuaian penilaian evaluasi Itjen (internal assessment) dengan hasil penilaian BPKP (quality Assurance), diperoleh dari perbandingan penilaian terakhir evaluasi SPIP unit organisasi yang dibina oleh tim Itjen dibandingkan dengan hasil QA BPKP;
 - Hasil Penilaian Evaluasi/Maturitas SPIP Unit Organisasi yang dibina, diperoleh dari penilaian terakhir evaluasi SPIP unit organisasi yang dibina oleh Tim Itjen;
 - 3) Persentase Penerapan Manajemen Risiko, diperoleh dari jumlah Satuan Kerja yang telah menerapkan Manajemen Risiko pada Unit Organisasi yang dibina dibandingkan dengan jumlah Satuan Kerja yang ada pada Unor tersebut.

2.4. Peta Kinerja Inspektorat Jenderal



Gambar II. 4 Cascading Indikator Kinerja Program



Penilaian Eksternal

Penilaian Internal

IKP 1
Tingkat Kapabilitas APIP (Level IACM

IKP 2 Tingkat kualitas pengawasan kinerja dan keuangan KEGIATAN 2: Dukungan Manajemen Bidang Pengawasan

IKK 1: Persentase Tingkat Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

- •Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran
- •Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran
- Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai
- Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan
- •Kategori SAKIP Itjen Kementerian PUPR
- •Nilai SPIP Itjen Kementerian PUPR

IKP 3

Tingkat Dukungan Manajemen Pengawasan Kementerian PUPR KEGIATAN 1

Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR

IKK 1-5: Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat I-V

- Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses AREPP Inspektorat I-V
- · Persentase pengawasan di Inspektorat I-V
- Persentase penanganan pengaduan masyarakat
- Persentase tindak lanjut Rekomendasi
- Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat I-V
- · Hasil penilaian SPIP terhadap Unit Eselon I

IKK 6: Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan di Inspektorat VI

- Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses AREPP Inspektorat VI
- · Tingkat pelaksanaan Audit Investigatif
- Prosentase Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat VI yang ditindaklanjuti
- Pengembangan Unit Kerja Menuju WBK yang dilakukan penilaian mandiri untuk memperoleh predikat menuju WBK
- Rekomendasi Pengembangan Pengawasan
- · Survey Penilaian Integritas

IKK 7: Tersusunnya dokumen perencanaan dan regulasi pengawasan

- Tersusunnya dokumen perencanaan pengawasan tahunan
- Jumlah penyusunan dan perubahan regulasi pengawasan

Penilaian Eksternal

Penilaian Internal

BAB III KAPASITAS ORGANISASI

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sebuah organisasi akan dipengaruhi oleh kapasitas organisasi, dan kapabilitasnya dalam mengelola kapasitas tersebut dalam rangka pencapaian tujuan. Kapasitas organisasi yang dimiliki Inspektorat Jenderal digolongkan menjadi Sumber Daya Manusia (SDM), sarana dan prasarana, serta anggaran yang dikelola.

3.1. Sumber Daya Manusia

Kapasitas sumber daya manusia aparatur sangat menentukan kapasitas birokrasi pemerintah, sehingga diperlukan tidak hanya kuantitas yang cukup namun juga kualitas personil yang memadai. Peningkatan kemampuan sumber daya manusia seiring dengan tantangan yang dihadapi akan sangat mendukung pencapaian tujuan organisasi. Hal ini dapat diukur dari kapasitas pengetahuan, kapasitas keterampilan, serta perilaku dan etika kerja pegawai. Sumber daya manusia aparatur yang memiliki kompetensi dan pengetahuan yang cukup akan tugas dan fungsi organisasi sangat penting dalam memberikan dan menyampaikan layanan publik yang berkualitas kepada setiap *stakeholders*.

Oleh karena itu organisasi perlu melakukan upaya-upaya sistematis untuk meningkatkan kompetensi dan pengetahuan pegawai, baik melalui pendidikan formal, maupun dengan pelatihan-pelatihan yang dapat meningkatkan pengetahuan pegawai.

Pengembangan keterampilan SDM harus menjadi prioritas, karena SDM yang berkualitas unggul akan mampu mendorong pencapaian kinerja organisasi yang optimal. Sejalan dengan hal ini, Inspektorat Jenderal telah melakukan upaya-upaya untuk mengembangkan kapasitas pengetahuan pegawai, baik melalui pemberian kesempatan untuk melanjutkan pendidikan formal, maupun dengan mengadakan pelatihan dan bimbingan teknis fungsional kepada pegawai.

Sesuai dengan Keputusan Inspektur Jenderal Nomor 4/KPTS/IJ/2021 Tanggal 18 Januari 2021 Tentang Penetapan Pemangku Jabatan, Nama Jabatan, Kelas Jabatan, dan Penempatan Pegawai di Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR dan Surat Perintah Inspektur Jenderal Nomor 2/SPRIN/IS/2021 Tanggal 16 Maret 2021 Tentang Penugasan Pegawai Inspektorat Jenderal, pegawai yang ditempatkan di Inspektorat V sebanyak 40 orang pegawai terdiri dari 35 orang PNS, 3 orang CPNS dan 2 orang Non PNS, dengan penjelasan sebagai berikut:

 a. Rekapitulasi Pegawai di Inspektorat V pada bulan Desember Tahun 2021 berdasarkan golongan adalah sebagai berikut :



Grafik III. 1 Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Golongan



Tabel III. 1 Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Golongan

No	Unit Kerja		Golon	London		
140	Onit Kerja		III	1	1	Jumlah
Α	Pegawai Negeri Sipil			700		
	a. Inspektur V	1	0	0	0	1
	b. Kasubbag Tata Usaha Inspektorat IV	0	1	0	0	1
	c. Auditor Madya	6	0	0	0	6
	d. Auditor Muda	1	6	0	0	7
	e. Auditor Pertama	0	12	0	0	12
	f. Auditor Penyelia	0	0	1	0	1
	f. Auditor Pelaksana	0	1	0	0	1
	g. Analis Monev dan Pelaporan	0	4	0	0	4
	h. Analis SDM Aparatur	0	1	0	0	1
	j. Pengadministrasi Umum	0	1	0	0	1
	k. CPNS	0	0	3	0	3
	Jumlah PNS	8	26	4	0	38
В	Non Pegawai Negeri Sipil					THE STATE OF THE S
	a. Pramubakti					1
	b. Pengemudi					1
	Jumlah Non P	NS				2
	Total Pegawai Inspe	ktorat IV				40

b. Rekapitulasi Pegawai di Inspektorat V Tahun 2021 berdasarkan jabatan dan gender adalah sebagaimana ditampilkan pada tabel III.2.



Grafik III. 2 Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Jabatan dan Gender

Tabel III. 2 Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Jabatan dan Gender

No	Jabatan	Jumlah	L	Р
1	Eselon II	1	1	0
2	Eselon IV	1	0	1
3	Auditor Madya	6	4	2
4	Auditor Muda	7	3	4
5	Auditor Pertama	12	3	9
6	Auditor Penyelia	1	1	0
7	Auditor Pelaksana	4	0	1
8	Analis Monev dan Pelaporan	1	3	1
9	Analis SDM Aparatur	1	0	1




No	Jabatan	Jumlah	L	Р
10	Pengadministrasi Umum	1	1	0
11	CPNS	3	1	2
12	Non PNS	2	2	0
	Jumlah	40	19	21

Keterangan:

L = Pegawai Laki-laki

P = Pegawai Perempuan

c. Rekapitulasi Pegawai di Inspektorat V Tahun 2021 berdasarkan jenjang pendidikan adalah sebagaimana ditampilkan pada tabel III.3.




Tabel III. 3 Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan
A	Pegawai Negeri Sipil	38	17	21
1	Master (S2)	15	7	8
2	Sarjana (S1)	16	7	9
3	Sarjana Terapan (DIV)	1	0	1
4	Sarjana Muda (D3)	5	2	3
5	SLTA	1	1	0
В	Non Pegawai Negeri Sipil	2	2	0
1	SLTA/D1	2	2	0
	Jumlah	40	19	21



d. Rekapitulasi Pegawai di Inspektorat V Tahun 2021 berdasarkan usia adalah sebagaimana ditampilkan pada tabel III.4.



Grafik III. 4 Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Usia

Tabel III. 4 Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Usia

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah	L	P
Α	Pegawai Negeri Sipil	38	17	21
1	lebih dari 50 tahun	7	6	1
2	40-50 tahun	5	4	1
3	30-39 tahun	19	5	14
4	kurang dari 30 tahun	7	2	5
В	Non Pegawai Negeri Sipil	2	2	0
1	30-40 tahun	2	2	0
	Jumlah	40	19	21

3.2. Anggaran

Ketersediaan anggaran merupakan faktor yang sangat menentukan keberhasilan organisasi dalam mencapai pelaksanaan tugas dan fungsinya. Pada Desember 2021, Inspektorat Jenderal mendapatkan alokasi pagu anggaran sebesar Rp82.715.597.000 (delapan puluh dua milyar tujuh ratus lima belas juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) untuk melaksanakan program yang menjadi tanggung jawab Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR, yaitu "Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian PUPR". Program dimaksud dilaksanakan melalui 7 (tujuh) kegiatan, sebagai berikut:

- a. Dukungan Manajemen Bidang Pengawasan sebesar Rp61.843.034.000,00
- b. Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR di Inspektorat I sebesar Rp2.378.526.000,00
- c. Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR di Inspektorat II sebesar Rp2.726.898.000,00
- d. Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR di Inspektorat III sebesar Rp2.828.606.000,00



- e. Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR di Inspektorat IV sebesar Rp2.677.773.000,00
- f. Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR di Inspektorat V sebesar Rp2.166.324.000,00
- g. Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR di Inspektorat VI sebesar Rp839.764.000,00

Data Anggaran pada Inspektorat V TA. 2021 adalah sebagaimana ditampilkan pada tabel III.5.

Tabel III. 5 Anggaran Inspektorat V TA. 2021

Program/Kegiatan/ Output/Suboutput/Komponen	DIPA Revisi 10 (31 Des 2021)
033.02.03 Program Pengawasan Dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian PUPR	82.715.597.000
2392 Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR di Inspektorat V	2.979.644.000
051 Audit di Inspektorat V	861.107.000
052 Evaluasi di Inspektorat V	494.740.000
053 Pemantauan di Inspektorat V	47.319.000
054 Reviu di Inspektorat V	478.528.000
055 Pengawasan Lainnya di Inspektorat V	258.186.000
056 Pengawasan Mandatory di Inspektorat V	839.764.000

Pagu berdasarkan Revisi DIPA ke10, tanggal 31 Desember 2021



BAB IV AKUNTABILITAS KINERJA

4.1. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian Sasaran Kegiatan 1.5, Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat V

Pencapaian Sasaran Kegiatan 1.5 dengan pelaksana Inspektorat V yaitu "Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat V" diukur dari capaian sebagaimana ditampilkan pada tabel IV.1 berikut:

Tabel IV. 1 Capaian Sasaran Kegiatan Inspektorat V Tahun 2021

				REALISASI					
SASARA N		TARGET 2021	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV	2021		
	Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat V		74%	18%	26%	45%	78%	78%	
	Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses AREPP Inspektorat V	25%	90	0	0	0	94,85	94,85	
	Persentase Pengawasan di Inspektorat V	25%	75%	9%	23%	80%	100%	100%	
Tingkat Kualitas	Tingkat Penanganan Pengaduan Masyarakat	25%	80%	45%	62%	71%	80,00%	80,00%	
Pengawa san Kinerja dan Keuanga	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat V	15%	50%	0%	0%	13%	29,91%	29,91%	
n di Wilayah Pengawa	5. Hasil Penilaian SPIP terhadap Unit Eselon I	10%	61,82%	55,43%	55,43%	55,43%	55,43%	55,43%	
san Inspektor at V	a. Kesesuaian penilaian evaluasi Itjen (internal assessment) dengan hasil penilaian BPKP (quality Assurance)	40%	87,5%	91,54%	91,54%	91,54%	91,54%	91,54%	
	b. Hasil Penilaian Evaluasi/Maturitas SPIP Unit Organisasi yang dibina	30%	3	3,136	3,136	3,136	3,136	3,136	
	c. Persentase Penerapan Manajemen Risiko	30%	25%	0%	0%	0%	0%	0%	

Secara umum realisasi IKK 1.5 Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat V telah mencapai target tahun 2021, namun terdapat catatan untuk perhitungan indikator kinerja kegiatan ini, diantaranya:

a. Indikator 5 Hasil Penilaian SPIP terhadap Unit Eselon I, yaitu:



- Hasil Evaluasi dan Maturitas SPIP yang digunakan adalah hasil di 2020, dikarenakan pada tahun 2021 belum dilakukan kembali evaluasi dan penilaian maturitas SPIP;
- 2) Persentase Penerapan Manajemen Risiko belum dapat diukur, dan hingga akhir Desember 2021 masih dalam proses pengukuran/perhitungan.

Capaian Output Program dan Capaian Output Kegiatan

Selain capaian Sasaran Kegiatan (SK) Tahun 2021, pada laporan ini disajikan pula capaian capaian *Output* Kegiatan (OK) Tahun 2021, sebagaimana ditampilkan pada tabel IV.2 dibawah ini

Tabel IV. 2 Capaian Output Program dan Capaian Output Kegiatan Tahun 2021

Kode	Program /Kegiatan/ <i>Outputl</i> Sub <i>outputl</i> /Komponen	Target 2021	Realisasi 2021	Satuan	% Terhadap Target
033.02.0 3	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian PUPR			%	
2392	Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR di Inspektorat V	1	1	Layanan	100%
	Layanan Audit Internal	138	179	LHP	100%
051.A	Pelaksanaan Audit di Inspektorat V	28	74	LHP	100%
052.A	Pelaksanaan Evaluasi di Inspektorat V	34	10	LHP	26%
053.A	Pelaksanaan Pemantauan di Inspektorat V	9	1	LHP	11%
054.A	Pelaksanaan Reviu di Inspektorat V	39	61	LHP	100%
055.A	Pelaksanaan Pengawasan Lainnya di Inspektorat V	14	10	LHP	64%
006.051 A	Pengawasan Mandatory Tingkat Kementerian	14	23	LHP	100%

IOK 5: Layanan Audit Internal di Inspektorat V


Merupakan kinerja *output* pengawasan dari Inspektorat V, dengan target sebanyak 138 Laporan.

Capaian indikator tersebut dijabarkan sebagai berikut:

- Audit di Inspektorat V, dengan realisasi 74 Laporan;
- b. Evaluasi di Inspektorat V, dengan realisasi 10 Laporan;
- c. Pemantauan di Inspektorat V, dengan realisasi 1 Laporan:
- d. Reviu di Inspektorat V, dengan realisasi 61 Laporan;
- e. Pengawasan Lainnya di Inspektorat V, dengan realisasi 10 Laporan;
- f. Pengawasan Mandatory Tingkat Kementerian, dengan realisasi 23 Laporan;

Dengan total realisasi 179 Laporan, maka capaian secara keseluruhan adalah 129,71%, namun memperhatikan batasan capaian, maka realisasi indikator ini adalah 100%.





Grafik IV. 1 Komposisi Capaian Indikator Output Kegiatan Layanan Audit Internal di Inspektorat V



Gambar IV. 1 Kegiatan Reviu RKBMN Kementerian PUPR Tahun Anggaran 2023



Gambar IV. 2 Peserta Kegiatan Reviu RKBMN Kementerian PUPR Tahun Anggaran 2023

4.2. Perbandingan Kinerja Unit Kerja

Kinerja organisasi perlu dilakukan perbandingan untuk dilakukan evaluasi tiap tahunnya, baik dengan tahun sebelumnya maupun dengan target yang telah ditetapkan dalam Renstra. Sub bab ini membahas hal tersebut dengan rincian sebagai berikut:

4.2.1. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Sebagaimana dijelaskan pada Bab. II, Rencana Strategis Kementerian PUPR 2020 – 2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 23/PRT/M/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020–2024, sehingga terdapat perubahan pada cara ukur terhadap capaian Sasaran Strategis Kementerian PUPR pada tahun 2020 dibandingkan tahun sebelumnya.

Perubahan dimaksud juga mengakibatkan perubahan IKP Inspektorat Jenderal dari awalnya terdapat 2 (dua) IKP menjadi 1 (satu) IKP. Perubahan tersebut berdampak pada perubahan Target Capaian Kinerja dan Tata Cara Pengukuran Capaian Kinerja. Perubahan target capaian dimaksud dan perbandingan realisasi kinerjanya adalah sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut:



Tabel IV. 3 Perbandingan Capaian Kinerja Inspektorat V Tahun 2021 dengan Tahun Sebelumnya

SASARAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / CARA PENGUKURAN	TARGET 2020	REALISA SI 2020	TARGET 2021	REALISASI 2021
	Kegiatan : Pelaksanaan Pengawas Bidang PUPR	an Penyelen	ggaraan Per	nbangunan l	nfrastruktur
Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan	Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat V	70%	81,77%	74%	78%
Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat V	Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses AREPP Inspektorat V (25%)	90	94,75	90	94,85
moperioral v	2. Persentase Pengawasan di Inspektorat V (25%)	70%	100%	75%	100%
	Tingkat Penanganan Pengaduan Masyarakat (25%)	75%	73,80%	80%	80%
	4. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat V (15%)	45%	46,13%	50%	29,91%
	5. Hasil Penilaian SPIP terhadap Unit Eselon I (10%)	54%	77,13%	61,82%	55,43%
	a. Kesesuaian penilaian evaluasi Itjen (<i>internal</i> assessment) dengan hasil penilaian BPKP (<i>quality</i> Assurance)	85%	91,54%	87,5%	91,54%
	b. Hasil Penilaian Evaluasi/Maturitas SPIP Unit Organisasi yang dibina	3	3,14	3	3,14
	c. Persentase Penerapan Manajemen Risiko	5%	0%	25%	0%

Angka pencapaian realisasi di Tahun 2021 tidak sebesar nilai di Tahun 2020 karena adanya perubahan dalam perhitungan persentase dan pengukuran di Tahun 2021. Namun secara umum realisasi di Tahun 2021 masih mencapai target 2021.

Pada tahun 2021 ini pengukuran terhadap Hasil Penilaian SPIP terhadap unit Eselon I belum mencapai target karena pengukuran Persentase Penerapan Manajemen Risiko di Satker auditi belum dapat diukur. Selain itu kinerja Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi LHP belum mencapai target karena proses pemantauan terhadap tindak lanjut pelaporan yang tidak berlangsung kontinu, berdasarkan data semesteran di Bagian Evaluasi Pelaporan dan Tindak Lanjut. Selain itu, pandemi Covid-19 mempengaruhi pola kerja seluruh organisasi.

4.2.2. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Renstra

Capaian sasaran program tahun 2021 menunjukkan kinerja yang baik dan telah memenuhi target Renstra tahun 2021. Namun demikian, masih terdapat indikator yang belum mencapai target antara lain Persentase Tindak lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat V dan persentase Penerapan Manajemen Risiko di auditi yang menjadi lingkup bidang yang diawasi Inspektorat V.



Tabel IV. 4 Perbandingan Capaian Kinerja Inspektorat V Tahun 2021 dengan Target Renstra

SASARAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / CARA PENGUKURAN	TARGET 2021	REALISASI 2021	TARGET 2024
	Kegiatan : Pelaksanaan Pengawasan Bidang PUPR	Penyelengga	araan Pembangun	an Infrastruktur
Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan	Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat V	74%	78%	87%
Keuangan di Wilayah Pengawasan	Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses AREPP Inspektorat V (25%)	90	94,85	90
Inspektorat V	2. Persentase Pengawasan di Inspektorat V (25%)	75%	100%	90%
	Tingkat Penanganan Pengaduan Masyarakat (25%)	80%	80%	95%
	4. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat V (15%)	50%	29,91%	65%
	5. Hasil Penilaian SPIP terhadap Unit Eselon I (10%)	61,82%	55,43%	92%
	a. Kesesuaian penilaian evaluasi Itjen (<i>internal</i> assessment) dengan hasil penilaian BPKP (<i>quality</i> Assurance) (40%)	87,5%	91,54%	95%
	b. Hasil Penilaian Evaluasi/Maturitas SPIP Unit Organisasi yang dibina (30%)	3	3,14	4
	c. Persentase Penerapan Manajemen Risiko (30%)	25%	0%	85%

Dari tabel di atas, terlihat masih dibutuhkan upaya-upaya pencapaian seluruh komponen pengukuran untuk mencapai target di tahun 2024, dengan mempersiapkan seluruh kondisi yang mungkin terjadi yang dapat mempengaruhi terlaksananya kegiatan pengawasan.

4.3. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran Inspektorat V Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada Tahun 2021 adalah sebagaimana ditampilkan pada tabel IV.


Tabel IV. 5 Realisasi Anggaran Tahun 2021

V	Y Experience	Pa	gu		
Kegiatan/ Sub <i>output</i> /Komponen	PAGU	Realisasi		Sisa	
Gaboatpathtomponen	(Rp)	Rp	%	Rp	%
2396 Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR di Inspektorat V	2.979.644.000	2.166.324.000	72,70%	813.320.000	27,30%
051.A Audit di Inspektorat V	861.107.000	617.587.000	71,72%	243.520.000	28,28%
052.A Evaluasi di Inspektorat V	494.740.000	408.328.000	82,53%	86.412.000	17,47%
053.A Pemantauan di Inspektorat V	47.319.000	23.809.000	50,32%	23.510.000	49,68%
054.A Reviu di Inspektorat V	478.528.000	341.739.000	71,41%	136.789.000	28,59%
055.A Pengawasan Lainnya di Inspektorat V	258.186.000	144.046.000	55,79%	114.140.000	44,21%
051.A Pengawasan Mandatory Tingkat Kementerian	839.764.000	630.815.000	75,12%	208.949.000	24,88%

Pagu berdasarkan Revisi DIPA ke-10 tanggal 31 Desember 2021



Realisasi anggaran per komponen kegiatan dibandingkan dengan alokasinya adalah sebagaimana ditampilkan pada gambar berikut:



Pagu berdasarkan Revisi DIPA 10, tanggal 31 Desember 2021

Grafik IV. 2 Pagu dan Realisasi Anggaran Per Komponen Kegiatan s.d 31 Desember 2021

Anggaran Inspektorat V pada tahun 2021 yang terealisasikan adalah sebesar 72,70%. Penyerapan Anggaran yang tidak mencapai 100% ini disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

- a. Sebagian besar alokasi anggaran Inspektorat V tahun 2021 adalah biaya Perjalanan Dinas, namun di Triwulan ke-II mulai terdapat pembatasan kegiatan perjalanan dinas disebabkan adanya pandemi Covid-19.
- b. Sebagian besar alokasi anggaran Inspektorat V tahun 2021 adalah biaya Perjalanan Dinas, yang dalam perencanaannya menggunakan Standar Biaya Masukan (SBM) tahunan yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan, sedangkan dalam realisasi pertanggungjawaban menggunakan prinsip at cost, yang sebagian besar realisasinya lebih rendah dari nilai pada SBM,
- c. Meningkatnya permintaan layanan pengawasan dari masyarakat berupa permintaan penanganan pengaduan, yang penanganannya terlebih dahulu melalui proses Penelitian Awal. Penugasan ini dilaksanakan di Kantor Inspektorat Jenderal sehingga tidak menimbulkan biaya perjalanan dinas.
- d. Jumlah auditor aktif di Inspektorat V masih berada di bawah kebutuhan ideal, sehingga mempengaruhi kemampuan Inspektorat Jenderal dalam melaksanakan beberapa penugasan dalam waktu bersamaan.



Kebijakan yang cukup berperan terhadap efisiensi penyerapan anggaran adalah upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas, sebagai berikut; (1) Pelaksanaan beberapa tugas Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT), Reviu, Pendampingan yang dapat dilaksanakan di kantor Inspektorat V, sehingga mengurangi biaya perjalanan dinas ke daerah, (2) Perencanaan alokasi waktu penugasan pengawasan intern yang lebih efisien, (3) Pemberian Layanan Klinik Konsultansi selama jam kerja di kantor Inspektorat V, sehingga mengurangi potensi penugasan pendampingan ke lokasi auditi. Upaya tersebut dibuktikan dengan capaian realisasi fisik (output) menurut e-monitoring sebesar 100%.



BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2021 ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas-tugas Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban penggunaan anggaran pada TA 2021, dan sejalan dengan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas publik dalam pelaksanaan tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Kinerja Inspektorat V ditandai dengan capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu realisasi IKK 1.5, Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat V adalah 78% dari Target 74%.

Realisasi anggaran tahun 2021 adalah sebesar 72,70% dari alokasi yang disediakan, Penyerapan anggaran Inspektorat V yang tidak mencapai 100% bukan hanya disebabkan karena belum seimbangnya jumlah SDM Auditor jika dibandingkan kebutuhan, adanya pembatasan perjalanan dinas dan pembatasan sosial akibat pandemi Covid 19, namun juga dapat dinyatakan sebagai hasil dari beberapa upaya peningkatan efisiensi dalam pelaksanaan beberapa tugas pengawasan intern, serta perbaikan fungsi manajemen, sehingga dapat diperoleh capaian realisasi fisik sebesar 129,71%, namun memperhatikan batasan capaian, maka realisasi indikator ini adalah Dibandingkan dengan realisasi anggaran tahun 2020 Rp4.810.801.000,00 maka tahun 2021 Inspektorat V mampu melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp2.644.477.000,00 dengan peningkatan realisasi output laporan dari 162 LHP (tahun 2020) menjadi 179 LHP (tahun 2021) atau meningkat sebesar 10,06% dari tahun sebelumnya. Permasalahan jumlah SDM Auditor yang belum mencapai jumlah ideal akan diminimalisir dengan: (1) Melanjutkan pengembangan SDM, baik upaya penambahan kapasitas dengan menambah SDM auditor, maupun peningkatan kapabilitas melalui kerjasama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan (BPKP) sebagai Pembina APIP, (2) Pengembangan Teknis Pembangunan Pengawasan Berkelanjutan dengan Bantuan Teknologi Informasi (Continous Audit, Continous Monitoring-CACM).

Harapan Inspektorat V untuk tahun mendatang adalah dapat semakin meningkatkan kinerjanya sebagai Aparat Pengawas Intern Yang Terpercaya, memiliki integritas dan profesionalisme yang tinggi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam mengawal penyelenggaraan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Upaya untuk mencapai kondisi tersebut akan terus menerus dilaksanakan melalui penguatan integritas, peningkatan kapasitas dan kapabilitas serta perubahan paradigma dalam pelaksanaan tugas Inspektorat Jenderal selaku APIP dalam mengawal pelaksanaan pembangunan Infrastruktur oleh Kementerian PUPR.





Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Muhammad Rizal, ST, Sp.1, QIA

Jabatan

: Inspektur V

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama

: Ir. T. Iskandar, M.T.

Jabatan

: Inspektur Jenderal

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Pihak Pertama pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.
- 2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Jakarta, Januari 2021

Pihak Pertama

Ir. T. ISKANDAR, M.T.

MUHAMMAD RIZAL, ST, Sp.1, QIA

	PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	BASELINE 2020	TARGET
	(1)	(2)	(3)
PROGE	RAM: Dukungan Manajemen		
(EGIA	TAN 1: Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR		
	AN KEGIATAN 1.5: Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan ktorat V		
INDIK	ATOR KINERJA KEGIATAN: Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat V	70,00%	74,00%
1	Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses AREPP Inspektorat V	90,00	90,00
2	Persentase Pengawasan di Inspektorat V	70,00%	75,00%
3	Tingkat Penanganan Pengaduan Masyarakat	75,00%	80,00%
4	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat V	45,00%	50,00%
5	Hasil Penilaian SPIP terhadap Unit Eselon I		
	5.1 Kesesuaian penilaian evaluasi Itjen (internal assessment) dengan hasil evaluasi BPKP (quality Assurance)	85,00%	87,50%
	5.2 Hasil Penilaian Evaluasi/Maturitas SPIP Unit Organisasi yang dibina	3,00	3,00
	5.3 Persentase Penerapan Manajemen Resiko	5,00%	25,00%

Kegiatan

1. Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR

JAKARTA,

JANUARI 2021

Anggaran

5.806.865.000

INSPEKTUR JENDERAL

Ir. T. ISKANDAR, M.T.

INSPEKTUR V

Rp

MUHAMMAD RIZAL, S.T., Sp.1, QIA



Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Muhammad Rizal, ST, Sp., QIA

Jabatan

: Inspektur V

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama

: Ir. T. Iskandar, M.T.

Jabatan

: Inspektur Jenderal

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Pihak Pertama pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.
- 2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Jakarta, I2 Agustus 2021

Pihak Pertama

Ir. T. ISKANDAR, M.T.

MUHAMMAD RIZAL, ST, Sp., QIA

REVISI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 INSPEKTORAT V - INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

	PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	BASELINE 2020	TARGET
	(1)	(2)	(3)
PROG	RAM: Dukungan Manajemen		
KEGIA	TAN 1: Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR		
SASAI Inspe	RAN KEGIATAN 1.5: Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan ktorat V	•	
INDIK	ATOR KINERJA KEGIATAN: Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat V	70.00%	74.00%
1	Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses AREPP Inspektorat V	90.00	90.00
2	Persentase Pengawasan di Inspektorat V	70.00%	75.00%
3	Tingkat Penanganan Pengaduan Masyarakat	75.00%	80.00%
4	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat V	45.00%	50.00%
5	Hasil Penilaian SPIP terhadap Unit Eselon I		
	5.1 Kesesuaian penilaian evaluasi Itjen (internal assessment) dengan hasil evaluasi BPKP (quality Assurance)	85.00%	87.50%
	5.2 Hasil Penilaian Evaluasi/Maturitas SPIP Unit Organisasi yang dibina	3.00	3.00
	5.3 Persentase Penerapan Manajemen Resiko	5.00%	25.00%

Kegiatan

1. Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR

Anggaran

Rp

3,717,995,000

INSPEKTUR JENDERAL

Ir. T. ISKANDAR, M.T.

JAKARTA, 12 AGUSTUS 2021 INSPEKTUR V

MUHAMMAD RIZAL, S.T., Sp.1, QIA



Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Muhammad Rizal, ST, Sp., QIA

Jabatan

: Inspektur V

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Ir. T. Iskandar, M.T.
Jabatan : Inspektur Jenderal

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Pihak Pertama pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.
- 2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta.

Desember 2021

Pihak Pertama

Pihak Kedua

Ir. T. ISKANDAR, M.T.

MUHAMMAD RIZAL, ST, Sp., QIA

REVISI

	PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	BASELINE 2020	TARGET
NATION OF	(1)	(2)	(3)
PROGR	AM: Dukungan Manajemen		
EGIAT	AN 1: Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR		
SASARA Inspekt	N KEGIATAN 1.5: Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan torat V		
INDIKA	TOR KINERJA KEGIATAN: Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat V	70.00%	74.00%
1	Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses AREPP Inspektorat V	90.00	90.00
2	Persentase Pengawasan di Inspektorat V	70.00%	75.00%
3	Tingkat Penanganan Pengaduan Masyarakat	75.00%	80.00%
4	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat V	45.00%	50.00%
5	Hasil Penilaian SPIP terhadap Unit Eselon I		
	5.1 Kesesuaian penilaian evaluasi Itjen (<i>internal assessment</i>) dengan hasil evaluasi BPKP (<i>quality Assurance</i>)	85.00%	87.50%
	5.2 Hasil Penilaian Evaluasi/Maturitas SPIP Unit Organisasi yang dibina	3.00	3.00
	5.3 Persentase Penerapan Manajemen Resiko	5.00%	25.00%

Kegiatan

1. Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR

Anggaran

Rp

2,979,644,000

INSPEKTUR JENDERAL

Ir. T. ISKANDAR, M.T.

JAKARTA, D

DESEMBER 2021

INSPEKTUR V

MUHAMMAD RIZAL, S.T., Sp.1, QIA